

SYARAT MINIMAL – PERSEBARAN DUKUNGAN – CALON PERSEORANGAN
2024

Kpt 882 Tahun 2024, 4 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi UU yang menyatakan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon Gubernur Dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Calon Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada Pemilihan Umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 telah beberapa kali di ubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; Kpt KPU No. 310 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebanyak 46.477 (empat puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh tujuh) dukungan dan sebaran minimal sebanyak 8 (delapan) Kecamatan.
- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 Maret 2024.
 - Lamp.: 1 hlm.